

***Al-Kutub Al-Mu'tabarah:* Kajian atas Sumber Rujukan dalam Beristinbat Menurut NU, Muhammadiyah, dan Persis**

Shofiyullah Mz. *

Abstrak: Perbincangan sekitar topik tulisan ini tidak bisa dilepaskan dari tradisi --atau lebih tepatnya elemen penting-- dalam disiplin ilmu *usul al-fiqh* (metodologi hukum Islam). Ada 3 (tiga) elemen penting yang dikaji dalam ilmu tersebut, yaitu sumber/dalil hukum Islam, metode istinbat hukum Islam, dan studi tentang hal-ihwal pelaku ijtihad. Dalam berijtihad, organisasi-organisasi sosial keagamaan di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persis masing-masing memiliki kekhasan dalam melakukan istinbat hukum. NU melalui forum *lajnah bahs al-masail* mempunyai suatu tradisi untuk menempatkan *al-kutub al-mu'tabarah* (khazanah kitab-kitab standar) sebagai sumber rujukan dan pertimbangan pokok dalam beristinbat yang mendampingi al-Qur'an-Hadis sebagai sumber/dalil utamanya. Hal ini dilakukan oleh karena para ulama yang menyusun karya-karya *al-kutub al-mu'tabarah* tersebut di samping kredibilitas keulamaannya tidak diragukan lagi juga transmisi keilmuan antarulama relatif bersambung (*ittisal al-sanad*) sampai pada generasi awal keislaman.

Kata Kunci: *al-kutub al-mu'tabarah, istinbat, ijtihad, bahs al-masail.*

Pendahuluan

Tersebutlah dalam forum diskusi atau halaqah *bahs al-masail* sebuah forum yang mengkaji seputar masalah-masalah sosial-keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam di sebuah pesantren; seperti biasa salah seorang anggota forum itu mengajukan pendapatnya dengan disertai sejumlah argumen yang semua itu ia dasarkan pada sebuah kitab yang tergolong *al-kutub al-'asriyyah*¹ tepatnya kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq. Belum sempat ia membacakan *ta'bir* (redaksi) kitab itu, salah seorang sesepuh yang dianggap lebih alim (baca: kyai) dan duduk

* Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹ Yaitu kitab-kitab yang dikategorikan "baru", baik dari sisi masa penulisannya, metodologi atau cara penyajiannya, maupun bahasa yang digunakan.

dalam Majelis Pertimbangan Forum yang bertugas meluruskan hal-hal yang dianggap “melenceng” khususnya dari segi dasar argumentasi pemikiran yang berkembang dalam forum secara spontan melalui moderator, sang kiai tersebut memotong pembicaraan salah seorang peserta di atas dengan mengatakan bahwa kitab tersebut masuk dalam daftar “sensor” atau tidak *mu'tabar* (*al-kutub ghayr al-mu'tabarah*, yakni kitab-kitab yang tidak standar). Karena upaya “pelurusan” itu langsung dari sang kyai, maka dengan sendirinya pandangan dari peserta di atas dianggap gugur dan tidak dapat diterima.²

Barangkali apa yang tercermin dalam ilustrasi di atas setidak-tidaknya menggambarkan suatu indikasi tentang adanya sikap kehati-hatian dari sang kyai yang tampak dalam upaya penolakannya terhadap arus pemikiran yang datang dari luar bangunan *frame* pemikiran *Aswaja* (*Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*) yang telah tertata sedemikian rupa di lingkungan jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU),³ seperti adanya ketentuan ber-*mazhab*

² Sebenarnya, seorang peserta tersebut berkeinginan untuk bertanya, mengapa *Fiqh al-Sunnah* dianggap tidak *mu'tabar*. Namun, karena peserta tersebut merasa dituntut oleh suatu tradisi pesantren, - tentunya tidak seluruhnya - bahwa berbeda pendapat dengan kyainya dianggap *su' al-adab*, akhirnya ia urung bertanya selain kondisi yang memang tidak memungkinkan.

³ Artinya sebuah pemikiran itu harus jelas siapa pembawanya yang dapat diterima asal masih dalam wilayah mazhab-mazhab yang telah ditentukan. Seperti dalam bidang akidah, sebagaimana tersebut dalam *Qanun Asasi li Jam'iyat Nahdlat al-'Ulama'* susunan *Hadrat al-Shaykh* K.H. M. Hasjim Asj'ari Tebuireng Jombang yang juga sebagai Ra'is Akbar NU ketika itu NU mengikatkan diri pada pemikiran Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dalam bidang hukum, NU Mengikuti pemikiran *A'immat al-Mazahib al-Arba'ah*, dalam bidang tasawwuf, NU mengikuti pemikiran al-Ghazali dan Shaykh al-Junaydi al-Bagdadi yang itu semua dibingkai dalam sebuah term *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* yang kemudian lebih dikenal dengan akronim *ASWAJA*. Dan perlu dicatat, jam'iyah NU dalam perjalanannya seiring dengan perkembangan intelektual yang terjadi di kalangan generasinya mudanya pada khususnya yang tidak sedikit di antaranya yang telah menyelesaikan studinya di dalam atau di luar negeri, merasa perlu untuk meredefinisi pengertian *ASWAJA*. Sehingga sekitar tahun 1995-1996 di tubuh NU terjadi pergolakan intelektual yang cukup hebat perihal mempertanyakan ulang sekitar paradigma *ASWAJA* tersebut. Maka dalam hal ini, Pengurus Besar NU (PbNU) kemudian menunjuk dan menugaskan beberapa pengurus teras yang

baik secara *qawli*, yakni mengikuti apa adanya pendapat-pendapat ulama terdahulu, itu pun dibatasi dalam mazhab-mazhab tertentu, maupun secara *manbaji*, yakni terbatas mengikuti jalan fikiran atau kaedah/metode penetapan yang telah disusun dan diproduksi oleh imam-imam mazhab (*aimmat al-Mazāhib*) tertentu pula.⁴ Pandangan-pandangan ulama terdahulu itu sebagian besar --kalau tidak dapat dikatakan seluruhnya-- telah terinventarisasi dengan baik dan sistematis di dalam karya-karya mereka, baik yang ditulis sendiri oleh *sahib al-aqwal*-nya maupun yang didokumentasikan oleh para muridnya. Karya-karya tersebut di belahan negara-negara Timur Tengah lebih dikenal dengan nama *al-turas al-'ilmi* yang bila diindonesiakan kurang lebih menjadi "khazanah atau warisan pustaka intelektual klasik." Sedangkan dalam tradisi NU karya-karya tersebut kemudian lebih dikenal dengan *al-kutub al-mu'tabarah* untuk kitab-kitab standard dan *al-kutub ghayr al-mu'tabarah* untuk kitab-kitab yang non-standard.

Oleh karena itu tema sentral kajian tulisan ini pada dasarnya berangkat dari pertanyaan besar, apa sebenarnya terminologi *al-kutub al-mu'tabarah* itu yang dalam uraian-uraian berikutnya lebih dicobaarahkan memahami term itu dalam wilayah pemikiran pencetusnya yang tak lain adalah kalangan kyai di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama sendiri. Kemudian agar pembahasan tidak terkesan sempit dan lebih termotivasi untuk menghadirkan suatu penilaian yang obyektif maka penulis

juga ahli di bidangnya, di antaranya yaitu Dr. K.H. Iskandar al-Barsyani, M.A., Dr. H. Said Agiel Siradj, M.A. untuk mereformulasikan sekitar permasalahan ASWAJA, baik dari sisi ontologi, epistemologi, maupun aksiologinya. Di antara hasil reformulasi yang sudah diterbitkan, misalnya buku *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintasan Sejarah*, karya H. Said Agiel Siradj yang diberi kata pengantar oleh K.H. Abdurrahman Wahid. Selengkapnya lihat Siradj, *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintasan Sejarah*, cet. 1 (Yogyakarta: LKPSM, 1997).

⁴ Lihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Bandar Lampung* (Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr dan Sumber Barokah Semarang, 1412 H./1992 M.), 4. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan, Hasil Muktamar dan Munas Ulama NU Kesatu-1926 s/d Kedua Puluh Sembilan-1994 (Abkam al-Fuqaha)* (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press Surabaya, 1997), p. 364.

mencoba menggali pandangan-pandangan di luar *main stream* pandangan NU yang dalam kajian tulisan ini dipaparkan pandangan Muhammadiyah dan Persis yang *nota bene* dua organisasi kemasyarakatan yang juga sangat dikenal di Indonesia. Selanjutnya, apa yang “sempat” dihadirkan dalam tulisan ini juga tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dalam mengatasinya sudah tentu terpulung kepada kontribusi para pembaca.

Sekilas Latar Belakang Hadirnya Terminologi *al-Kutub al-Mu'tabarah*

Sebagaimana telah sedikit disinggung, bahwa istilah *al-kutub al-mu'tabarah* memang muncul dari tradisi jam'iyah NU dalam melihat setiap permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat selalu merujuk pada kitab-kitab standar itu atau yang terwadahi dalam sebuah term *al-kutub al-mu'tabarah*. Di dalam jam'iyah NU, terdapat sebuah institusi atau lembaga yang tugas utamanya adalah mendiskusikan masalah-masalah sosial-kemasyarakatan dilihat dari sudut pandang hukum (*fiqh*) Islam. Lembaga ini bernama “Majelis Syuriah Nahdlatul Ulama.” Sebagaimana dalam Muhammadiyah, lembaga tersebut bernama “Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam”⁵ sedangkan dalam Persis lembaga tersebut bernama “Dewan Hisbah.”⁶

Sebenarnya, term *al-kutub al-mu'tabarah* dihadirkan bukannya karena ada maksud menutup diri terhadap perkembangan kemodernan; akan tetapi lebih diarahkan sebagai pengejawantahan upaya kehati-hatian dari para “sesepuh” atau ulama NU setelah melihat perkembangan intelektual yang terjadi, khususnya di kalangan generasi mudanya yang cenderung meninggalkan tradisi lama dan berusaha memasukkan tradisi-

⁵ Hasil wawancara dengan H. Sudjari Dahlan, mantan Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah wilayah Jawa Timur, Rabu 27 Mei 1998, di Kantor Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.

⁶ Hasil wawancara dengan Ust. Luthfi, Anggota Dewan Hisbah Persis Pusat sekaligus salah satu pengasuh pesantren Persis Bangil Jawa Timur, juga pengasuh tetap majalah *al-Muslimun* rubrik “Gayung Bersambut/Nadwah Mudzakarrah” bersama Ust. Ghazi, cucu A. Hasan. Hari Senin, 1 Juni 1998.

tradisi yang dianggap “baru” yang tidak sesuai dengan kultur ke-NU-an yang telah dibangun sejak mulai berdirinya. Sebutlah sejumlah literatur yang biasa dijadikan rujukan oleh “kalangan modernis” yang merupakan karya “ulama reformis”. Karya ulama reformis tersebut menjadi komponen utama dalam daftar literatur yang mereka pergunakan. Karya Ibn Taymiyah, ibn al-Qayyim al-Jawziyah, Muhammad ‘Abduh, Rasyid Rida, dan semacamnya merupakan sumber utama untuk memformulasikan pemikiran keagamaan mereka.⁷ Inilah yang kemudian membuat para ulama NU itu menjadi “gerah” sehingga perlu “membangkitkan” kitab-kitab yang standar untuk dijadikan sumber rujukan dalam “kemasan” *al-kutub al-mu'tabarah*.

Hal tersebut sebenarnya tidak mengherankan, bila statemen di atas dikembalikan pada keputusan Munas Alim Ulama NU tahun 1992 nomor 01/Munas/1992 di Bandar Lampung. Dalam lampirannya, khususnya dalam *point Muqaddimah* --yang dalam hal ini ada baiknya penulis kutip sebagiannya secara lengkap-- dinyatakan sebagai berikut.

1. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam yang besar di Indonesia mempunyai tanggung jawab besar pula dalam memajukan kehidupan beragama Islam di Indonesia. Sebagai organisasi Islam yang mempunyai tradisi keilmuan yang akrab dengan “khazanah lama” (*al-kutub al-mu'tabarah*), secara fungsional salah satu tugas yang dipikulnya adalah memberikan petunjuk pelaksanaan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Forum yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah dalam rangka tugas tersebut adalah forum *babs al-masail*.
2. Dalam melaksanakan tugas seperti di atas, khazanah lama (*al-kutubul-mu'tabarah*) tersebut selalu menjadi rujukan andalan. Segala persoalan diusahakan agar dicarikan penyelesaian melalui rujukan tersebut. Di samping adanya bukti tentang keandalan *al-kutubul-mu'tabarah* tersebut untuk

⁷ Thoha Hamim, “Ru`yah Dapat Dipertanggungjawabkan,” Tulisan Kedua, dalam Majalah NU *Aula*, 04, Tahun ke-20 (April, 1998), 72 sebagaimana ia kutip dari A. Halim Hasan, “Tafsir al-Manar dan Pengaruhnya 2,” dalam *Pandji Masyarakat*, 15 (Februari, 1960).

menyelesaikan soal kontemporer (kekinian) dan *masa'il waqi'ah*, kini setidaknya semakin banyak ulama NU yang mengandaikan apabila *al-kutubul-mu'tabarah* itu tidak memberikan penyelesaian yang tuntas dan langsung terhadap persoalan-persoalan tersebut.

3. Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa jawaban adalah tidak bisa dibenarkan, baik secara *i'tiqadi* maupun secara *syar'i*. Oleh karena itu, segala yang menghambat proses pengambilan keputusan dalam *bahs al-masail* sudah seharusnya segera diatasi.⁸

Dari uraian di atas nampaknya semakin jelas, bahwa dalam NU terdapat suatu tradisi untuk tetap mendayagunakan secara maksimal khazanah intelektual klasik yang masih relevan seperti yang tampak dalam kalimat terakhir dari *point* kedua dan berusaha untuk mencoba melakukan terobosan-terobosan baru yang lebih modern dan lebih maslahat dengan tetap berpijak pada nilai-nilai seperti yang ditempuh oleh *al-salaf al-salih* sebagaimana yang tercermin dalam *point* ketiga. Juga berdasarkan kaedah yang sangat populer di kalangan nahdiyyin: *al-muhafadat 'ala al-qadim al-salih wa al-akhdh bi al-jadid al-aslah* (berpegang pada tradisi lama yang masih baik seraya mengambil yang baru yang lebih baik).⁹

Selanjutnya ketika membicarakan metode *istinbat* hukum menurut Majelis Syuriah NU, bahwa yang dilakukan NU untuk merujuk pada *al-kutub al-mu'tabarah* hanya dalam dataran praktis-operasional semata mengingat sudah terbukti keandalannya dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum khususnya yang berkembang di masyarakat secara cepat. Selain itu juga di dalam tradisi NU, terdapat suatu keyakinan, bahwa *al-kutub al-mu'tabarah* merupakan hasil penelitian maksimal terhadap kedua sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis yang dilakukan oleh figur-figur ulama yang *wara'*¹⁰ dan selalu menjaga

⁸ PBNU, *Keputusan Munas Alim Ulama*, p. 3.

⁹ PBNU, *Keputusan Mukatamar NU XXVII di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo* (Surabaya: PWNNU Jawa Timur, 1985), p. 116.

¹⁰ Sebuah term dalam ilmu tasawwuf yang berarti selalu menjaga dari hal-hal yang *syubhat* (tidak jelas halal atau haramnya) karena dikhawatirkan berikutnya

*muruah*¹¹ yang sangat kecil sekali kemungkinannya untuk berbuat kesalahan tanpa ada perasaan mengkultuskan (kultus individual).¹² Jadi, sebenarnya dalam pelaksanaan *bahs al-masail*, forum tetap mengacu pada al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan utamanya, selain itu juga mengacu pada ijma' dan qiyas (termasuk metode-metode *istinbat* hukum lainnya).¹³ Sedangkan dalam landasan operasionalnya, forum langsung merujuk pada sumber-sumber yang terwadahi dalam *al-kutub al-mu'tabarah* itu.

Dalam perjalanan berikutnya, nampaknya Majelis Syuriah yang membidangi penyelenggaraan forum *bahs al-masail* itu merasa perlu untuk mereformulasi, khususnya yang berkenaan dengan praktek operasionalisasi seperti kebiasaan yang dilakukan dalam forum, yaitu setiap pemecahan langsung merujuk pada *qawl* ulama yang ada dalam *al-kutub al-mu'tabarah* yang ternyata juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dalam arti, bahwa setiap permasalahan itu tidak selalu ada *qawl* ulama yang secara tekstual membahasnya karena pada saat hidupnya para ulama terdahulu itu belum muncul permasalahan-permasalahan kontemporer yang sekarang ada pada saat itu. Berikut ini, penulis kutipkan pernyataannya sebagai berikut: "Kegiatan *bahs al-masail* selama ini telah merupakan sumbangan yang tak ternilai bagi NU. Namun kita masih melihat adanya kelemahan teknis (*kaifiyat al-bahsi*) dalam penyelenggaraan *bahs al-masail* yaitu: *Pertama*, belum dipertegasnya memilih pola bermazhab, antara yang *manhaji* dan *qauli*. Hal ini menyebabkan halangan kejiwaan yang cukup besar bagi para ulama untuk berkecimpung dalam bidang

akan terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Lihat 'Ali b. Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, cet. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H./1988 M.), p. 252.

¹¹ Yaitu suatu potensi dalam jiwa yang merupakan pondasi untuk senantiasa melahirkan dan melakukan perbuatan-perbuatan terpuji, baik di mata syara' (agama) maupun di mata manusia (rasio). Lihat Ibid., p. 210.

¹² Jadi memang dalam tradisi di NU penghormatan umat terhadap sesepuh atau para kyainya tampak begitu besar, seperti kebiasaan mencium tangan kyainya bolak-balik. Lihat keterangan Gus Dur, "Dilemma Pendekatan Tarih, Amar bin Yasir Ternyata Amirul Intel," dalam Majalah *Aula*, No. 4, tahun XVIII (April, 1996), p. 24.

¹³ Siradj, *Ahlussunnah ...*, p. 82.

istinbat. Kedua, terdapatnya lebih dari satu *qaul/wajah* dalam masalah yang sama yang terdapat di dalam kitab-kitab rujukan yang metode pemilihan adalah salah satunya masih belum dapat dilaksanakan dengan baik.¹⁴

Selain kelemahan teknis-metodologis sebagaimana tersebut di atas, juga masih adanya kelemahan organisatoris, yakni dalam penyelenggaraan forum *bahs al-masail* belum terkoordinasi dengan baik, khususnya yang menyangkut keberlakuan hasil keputusan forum *bahs al-masail* mana yang paling mengikat.¹⁵ Juga kelemahan yang menyangkut perumusan hasil keputusan forum, yakni dalam pemaparannya hampir tidak pernah menyertakan latar belakang suatu permasalahan yang dibahas serta jalan keluar dan tindakan susulan sebagai konsekuensi dari bunyi keputusan tersebut. Akibatnya kemudian, banyak hasil keputusan forum *bahs al-masail* itu tidak dapat dipahami oleh masyarakat luas dan tidak mempunyai dampak di dalam masyarakat maupun pengaruh terhadap kebijaksanaan pemerintah.¹⁶

Berikutnya, penulis merasa tertarik untuk mengkaji sedikit lebih jauh mengenai pembicaraan sekitar landasan operasional Majelis Syuriah yang langsung merujuk kepada apa yang dinamakan *al-kutub al-mu'tabarab* yang nampaknya memang terkesan mengesampingkan sumber primer hukum Islam yang tak lain adalah al-Qur'an dan Hadis.¹⁷ Untuk ini, paham yang demikian, menurut disiplin ilmu sejarah pemikiran hukum Islam dalam konteks keindonesiaan khususnya pada masa pra

¹⁴ PBNU, *Keputusan Munas Alim Ulama ...*, p. 3-4.

¹⁵ *Ibid.*, p. 4. NU dalam hal ini, memang yang termasuk paling aktif menyelenggarakan forum-forum *bahsul masa'il*, mulai dari tingkat ranting, cabang, wilayah, sampai tingkat tertinggi yakni di forum muktamar. Ataupun yang diselenggarakan di masing-masing pesantren.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Kesan seperti ini memang sempat muncul sebelum tahun 1984. Setelah itu, NU melalui Majelis Syuriahnya, menyadari akan perkembangan intelektual yang ada termasuk tantangan-tantangan yang lain, khususnya yang menyangkut permintaan dicantulkannya sumber al-Qur'an maupun al-Hadisnya, selain *ma'kehad* dari *al-kutub al-mu'tabarab* yang selama ini telah berjalan dalam setiap keputusan hukum yang diedarkan. Lihat keterangan Gus Dur, "Dilemma Pendekatan Tarikh ...," p. 28.

kemerdekaan sampai masa-masa awal kemerdekaan, dikategorikan sebagai “paham tradisional” --terlepas dari setuju dan tidaknya penggunaan istilah ini dan beberapa istilah yang disebut kemudian --yang sekaligus selalu dihadapkan dengan “paham modernis.” Paham tradisional, oleh para ahli, pada masa itu selalu dilekatkan kepada NU sedang paham modernis selalu dilekatkan kepada Muhammadiyah dan Persis. Kedua kelompok ini memang dalam sejarahnya pada masa itu selalu terlibat dalam polemik keagamaan yang tak berkesudahan atau tak mengenal kata putus. Polemik seperti itu terjadi menurut hemat penulis bukan karena keduanya berbeda dalam memperlakukan otentisitas al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber primer ajaran Islam seperti yang selama ini diyakini tetapi lebih disebabkan oleh perbedaan literatur yang mereka jadikan rujukan untuk mengembangkan rumusan-rumusan dasar yang termaktub dalam kedua sumber primer itu. Literatur yang dijadikan rujukan oleh kalangan modernis adalah karya ulama reformis. Karya ulama reformis inilah yang kemudian menjadi komponen utama dalam daftar literatur yang mereka pergunakan. Seperti telah disebutkan, karya ibn Taymiyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, Muhammad 'Abduh, Rasyid Rida, dan semacamnya merupakan sumber utama untuk memformulasikan pemikiran keagamaan mereka. Obsesi mereka untuk lebih memperkenalkan kategori literatur tadi membuat mereka seolah-olah menjaga jarak dengan kitab rujukan yang digunakan di lingkungan NU. Bahkan mereka berpendapat, bahwa literatur-literatur yang biasa digunakan di pesantren-pesantren NU itu banyak yang menggunakan dasar-dasar argumentasi yang lemah, seperti dengan menggunakan hadis-hadis *da'if* atau periwayatan-periwayatan lainnya yang masih diragukan validitasnya.¹⁸

Namun yang perlu dicatat di sini, anggapan seperti itu tampaknya juga didorong oleh keinginan untuk mempromosikan karya ulama reformis. Hal ini bisa dilihat dari kenyataannya,

¹⁸ Kalangan modernis banyak mengkritik kitab-kitab yang dikaji di Pesantren NU, seperti *Tuhfat al-Tullab*, *Tuhfat al-Muhtaj*, *Hasyiyat Qalyubi wa 'Amirah*. Thoha Hamim, “Ru'yah Dapat ...,” p. 72.

bahwa dalam menjustifikasi “vonis” tidak validnya kitab-kitab pesantren NU di atas, mereka tidak mendasarkannya pada hasil evaluasi kualitatif. Ketika mereka menganggap kitab *Tuhfat al-Muhtaj* karya Ibn Hajar al-Haytami tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman, mereka tidak menyertainya dengan bukti-bukti kualitatif. Padahal kalangan ahli memandang, bahwa kitab *Tuhfat al-Muhtaj* tersebut adalah sebuah karya *magnum opus* dalam bidang fiqh di lingkungan mazhab Syafi'i.¹⁹

Selanjutnya, untuk lebih mendudukkan permasalahan secara lebih obyektif dan mudah-mudahan terhindar dari kesan apologis, sebenarnya anggapan yang mengatakan, bahwa kalangan NU lebih berorientasi kepada kitab fiqh dibandingkan kepada kedua sumber primer ajaran Islam, al-Qur'an dan Hadis, tidak sepenuhnya benar. Secara kelembagaan, pesantren-pesantren NU adalah satu-satunya lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang mengkaji disiplin tafsir dan hadis dalam bentuknya yang orisinal dan otentik. Argumentasi yang dapat diajukan di sini adalah karena literatur yang dipakai adalah *kutub al-tafsir* dan *al-ahadis* yang berbahasa Arab dan cara mengajarkannya juga utuh dan tidak sepele-pengele, seperti yang banyak dilakukan di lembaga pendidikan modern. Dua kitab *hadis* yang disepakati sebagai kitab paling terpercaya (*canonical books*), *al-Bukhari* dan *Muslim*, merupakan obyek kajian yang intensif bagi kalangan santri senior. Perlu disebutkan bahwa, kitab-kitab tafsir khususnya yang paling laris di Indonesia adalah kitab yang dipakai di pesantren NU.²⁰ Di samping itu, anggapan yang mengatakan, bahwa kitab fiqh yang dikaji di pesantren NU adalah sebuah produk jadi karena tidak ditunjukkan dasar *nas* yang dipakai dalam ber-*istinbat*, juga tidak sepenuhnya tepat. Banyak kitab fiqh pesantren yang juga

¹⁹ C. Van Arendonk dan J. Schacht, “Ibn Hajar al-Haytami,” *Encyclopaedia of Islam*, vol. 3, new edition, ed. H.A.R. Gibb et. al. (Leiden: E.J. Brill, 1971), p.179. Lihat juga ‘Abd al-Latif Muhammad al-Subki (et. al.), *Tarikh al-Tasbri' al-Islami* (Kairo: Matba'at al-Syarq al-Islamiyyah, 1930), p. 347.

²⁰ Lihat Abdul Jalal, “Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Nur: Sebuah Studi Perbandingan,” (Disertasi Doktor, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1986), p. 531-532.

memberikan rujukan dalil, baik dari al-Qur'an maupun Hadis, sekalipun rujukan tersebut tidak difungsikan sebagaimana kalangan modernis memfungsikannya. Sebagai contoh, kitab *Tuhfat al-Tullab* dan *Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Tullab*, pengarang keduanya adalah Abu Yahya Zakariya al-Ansari (841-925 H.) memberikan ayat-ayat al-Qur'an dan klasifikasi Hadis yang dipakai sebagai bukti adanya rujukan sumber primernya.²¹

Polemik di atas tentunya --menurut hemat penulis-- berakhir dengan sendirinya seiring dengan perkembangan intelektual yang kian hari tumbuh semakin dewasa dari masing-masing paham yang tentunya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, di antara mereka perlu melakukan reorientasi, rekonsiliasi, dan kerjasama yang intensif guna menempuh kehidupan sosial-keagamaan di masa depan yang lebih baik. Dan bukankah penyulut timbulnya polemik itu ujung-ujungnya adalah akibat propaganda kolonialisme? Untuk itu sangat beralasan bila masing-masing paham keagamaan itu untuk saling mengenal, menjunjung tinggi semangat toleransi, dan saling membangun kesepahaman di antara perbedaan-perbedaan yang ada (*agree in disagreement*).

Al-Kutub al-Mu'tabarah Menurut Pandangan Jam'iyah NU

Setelah mengkaji latar belakang timbulnya term *al-kutub al-mu'tabarah* di atas, ada baiknya sekarang dibicarakan mengenai batasan *al-kutub al-mu'tabarah* itu sendiri.

Secara etimologi, *al-kutub al-mu'tabarah* yang terdiri dari dua buah kata yang masing-masing untuk kata pertama, terdiri dari lafal *ism jama' al-taksir* yang bentuk tunggalnya adalah *kitab* yang berarti "kitab-kitab" dan kata kedua adalah terdiri dari kata yang ber-sigat *ism maf'ul* yang berarti --"yang dianggap/yang

²¹ Lihat Abu Yahya Zakariya al-Ansari, *Tuhfat al-Tullab bi Syarh Tanqih al-Lubab* (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.). Idem, *Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Tullab* (Semarang: Maktabat Usaha Keluarga, t.t.). Adapun kitab *Manhaj al-Tullab* adalah kitab ringkasan dari kitab *Minhaj al-Talibin* karya Abu Zakariya Yahya Muhyi al-Din al-Nawawi. Kedua kitab yang disebut pertama hanyalah merupakan sampel dari sekian kitab fiqh yang dikaji di pesantren yang menunjukkan rujukan teks al-Qur'an maupun Hadisnya.

diperhitungkan.”²² Jadi, *al-kutub al-mu'tabarah* adalah kitab-kitab yang layak dijadikan rujukan atau bahan pertimbangan dalam memutuskan sesuatu. Sedangkan secara terminologis, penulis akan mendahulukan pandangan jam'iyah NU karena memang darinyalah tercetus dihadapkannya term *al-kutub al-mu'tabarah* itu.

Menurut NU sebagaimana tertuang dalam keputusan muktamarnya yang ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur, tentang seputar hukum atas beberapa masalah diniyah, tepatnya pada permasalahan yang kedua, yakni “*al-kutub al-mu'tabarah fi al-masa'il al-diniyyah* menurut penulis adalah kitab-kitab ‘*ala al-Mazhabib al-Arba'ah*”²³ atau dengan kata lain, kitab-kitab yang para penulisnya mengikatkan diri pada salah satu mazhab empat. Dalam kenyataannya, khususnya dalam bidang pemikiran hukum Islam, hampir kesemua kitab-kitab yang dijadikan rujukan itu para penulisnya lebih berkiblat pada mazhab Syafi'i.²⁴ Dan juga, menurut hemat penulis, sekalipun dalam definisi di atas tidak dibatasi mengenai kapan atau perodesasi suatu kitab yang termasuk kategori *al-kutub al-mu'tabarah* itu muncul, yang klasik saja ataukah juga memasukkan kitab-kitab yang ditulis kemudian (*al-kutub al-'asriyyah*). Dalam hal ini, tampaknya yang digunakan dalam setiap keputusannya adalah pada umumnya bersandarkan pada kitab-kitab klasik (*al-kutub al-qadimah*).

Keputusan muktamar NU di atas, selanjutnya didasarkan pada tiga sumber rujukan, yaitu kitab *Bughyat al-Mustasyidin*,²⁵

²² Lihat Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughab*, cet. 21 (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973), p. 484. Atabik Ali dan Ahamd Zuhdi Muhdlor, *Qamus Krapyak al-'Asri, 'Arabi-Indunisi*, cet. 1 (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum P.P. Krapyak, 1996), p. 153.

²³ PBNU, *Keputusan Mukhtar NU XXVII ...*, p. 10. Keputusan ini berturut-turut disosialisasikan dalam Idem, *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Bandarlampung*, 4; `Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan ...*, p. 301 dan 364.

²⁴ Ahmad Mutahar, “Metode Penetapan Hukum Syuriah NU,” dalam *Jurnal Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Akademika*, 1 (Februari, 1997), p. 72.

²⁵ Selengkapnya lihat `Abd al-Rahman b. Muhammad b. Husayn b. `Umar (Ba'alawi), *Bughyat al-Mustasyidin* (Surabaya: Syirkat Nur Asiya, t.t.), p. 8.

kitab *Hasyiyat Panat al-Talibin*, juz I,²⁶ dan kitab *Majmu'at Sab'at Kutub Mufidah*, bagian *al-Fawa'id al-Makkiyyah fi ma Yabtajuh Talabat al-Syafi'iyah min al-Masa'il wa al-Dawabit wa al-Qawa'id al-Kulliyah*.²⁷

Dari uraian-uraian di atas dapat dipahami, bahwa NU dalam pemikirannya selalu berpedoman pada pola pikir imam mazhab yang sudah ada, di mana hal itu diyakini sebagai suatu cara terbaik yang didasari atas sikap kehati-hatian yang tinggi di kalangan ulama NU secara keseluruhan. Jadi, dalam hubungannya dengan kitab-kitab rujukan yang terwadahi dalam *al-kutub al-mu'tabarab* bukan hanya kitab-kitab yang dapat dipertanggungjawabkan isinya secara ilmiah tetapi lebih dari itu, yakni para penulisnya juga harus diketahui identitas dan kualitas pribadinya, serta kepada siapakah ia bermazhab. Sehingga kitab-kitab seperti *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Tafsir al-Maragi* karya Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Manar* karya Muhammad 'Abduh dan Rasyaid Rida yang memang masing-masing penulisnya menyatakan tidak bermazhab sebagaimana yang dipahami oleh NU, sejauh yang diketahui penulis, kitab-kitab tersebut adalah tidak mu'tabar (*al-kutub ghayr al-mu'tabarab*). Sebenarnya, rumusan tersebut di atas, menurut hemat penulis, tidak sepenuhnya diterapkan oleh NU, buktinya ada beberapa penulis yang jelas-jelas bermazhab kepada salah satu mazhab yang empat itu, ternyata karya-karyanya juga masuk dalam kategori tidak mu'tabar. Seperti karya-karya Ibn Taymiyah dan Ibn al-Qayyim al-Jawziyah yang keduanya dalam bidang *fiqh* (hukum Islam) bermazhab Hanbali.²⁸

²⁶ Selengkapnya lihat Abu Bakr b. Muhammad Syata al-Dimyati al-Misri, *Hasyiyat Panat al-Talibin*, juz 1 (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), p. 17.

²⁷ Selengkapnya lihat 'Alawa b. Ahmad al-Saqqaf, *Majmu'at Sab'at Kutub Mufidah: al-Fawa'id al-Makkiyyah fi ma Yabtajuh Talabat al-Syafi'iyah min al-Masa'il wa al-Dawabit wa al-Qawa'id al-Kulliyah* (Semarang: Maktabat Usaha Keluarga, t.t.), p. 59.

²⁸ Menurut berbagai sumber dan sepengetahuan penulis, kedua tokoh ini sekalipun bermadhab Hanbali, kedua pemikirannya cenderung radikal dan ini tidak sejalan dengan kultur NU. Dan perlu disebutkan di sini, Muhammad al-Bahi dalam penelitiannya menyebutkan, bahwa karya-karya mereka berdua

***Al-Kutub al-Mu'tabarah* Menurut Pandangan Muhammadiyah dan Persis**

Secara mendasar kedua pandangan dari Muhammadiyah dan Persis dalam membidikkan kamera pemikirannya terhadap apa yang dalam tradisi NU disebut *al-kutub al-mu'tabarah* hampir berdekatan. Argumentasi yang setidak-tidaknya dapat diajukan di sini adalah karena adanya akar tradisi intelektual yang sama, yakni selalu berseru untuk langsung merujuk pada kedua sumber primer ajaran Islam yang tak lain, al-Qur'an dan al-Hadis. Untuk ini, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencoba melakukan upaya-upaya deduksi tersebut dalam rangka memurnikan ajaran Islam juga dalam rangka mencapai ideal tujuan utama (*ultimate goal*), yakni kepemilikan keyakinan teologi dan amalan ritual, pada khususnya, secara lebih otentik. Usaha yang sungguh-sungguh ini dilakukan agar pengamalan akidah dan ibadah ritual pada khususnya betul-betul murni dan tidak bercampur dengan keyakinan dan budaya lokal.

Dari beberapa wawancara dengan beberapa tokoh kedua organisasi kemasyarakatan itu,²⁹ secara faktual mereka - yang mewakili masing-masing organisasinya - tidak mengenal istilah *al-kutub al-mu'tabarah* dalam proses penetapan hukumnya sebagaimana tradisi yang ada dalam NU. Namun secara essensi, walaupun dalam proses ijtihadnya, mereka mengatakan tidak membatasi dalam penggunaan berbagai kitab-kitab atau literatur sebagaimana terminologi *al-kutub al-mu'tabarah* itu yang memang dalam peraturan dasar kedua organisasi itu dinyatakan tidak bermazhab atau tidak mengikatkan diri pada mazhab-mazhab

semula tidak termasuk literatur yang dikaji secara luas di berbagai lembaga pendidikan di dunia Islam sehingga tidak masuk dalam arus pemikiran Islam yang berkembang luas. Namun kemudian karya-karya mereka mulai dikenal luas karena mendapat dukungan *expose* dan berikutnya menjadi populer setelah orang-orang Wahhabi mengintrodukirnya melalui publikasi yang sangat intensif. Lihat Muhammad al-Bahi, "Factors of the Islamic Movements in the Arab World," (Paper tidak diterbitkan, Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, 1956), p. 23.

²⁹ Yakni, di antaranya dengan Drs. H. Sudjari Dahlan dari Muhammadiyah dan Ust. Luthfi dari Persis.

tertentu,³⁰ tetapi pada akhirnya mereka mengatakan, bahwa kitab-kitab manapun tetap dipergunakan sebagai pertimbangan asal dapat dipertanggungjawabkan isinya secara ilmiah dan sesuai dengan visi mereka. Apalagi dari pihak Persis dengan tegas menyatakan, bahwa selain pesyaratan-persyaratan tadi mereka juga membatasi diri dari kitab-kitab yang penulisnya beraliran Syi'ah, Khawarij, Rafidah, Ahmadiyah, dan aliran-aliran lain yang akidahnya tidak sama dengan mereka.³¹ Jadi, menurut hemat penulis, dalam rangka menjaga dan melestarikan masing-masing visi dalam setiap organisasi keagamaan, kapanpun dan di manapun berada, organisasi itu selalu menerapkan batasan-batasan sesuai doktrin "*messianistic*" (janji teologis) yang mereka yakini akan kebenarannya.

Dalam praktek *istinbat* hukum secara essensi kedua organisasi itu hampir sama, yakni selain untuk dapat mengikatnya hasil suatu keputusan itu secara organisatoris, khususnya yang menyangkut hukum Islam, maka dalam proses *istinbat* hukum itu dilakukan secara *jama'i* (tim) bukan *fardi* (individu)³² dan dengan langsung merujuk pada kedua sumber primer ajaran Islam, al-Qur'an dan Hadis lalu *ijma' sababi* jika ditemukan datanya.

Adapun mengenai perbedaannya, dalam kaitan Hadis, Muhammadiyah lebih cenderung menggunakan istilah *as-Sunnah as-Sahibah* dengan suatu pengertian tidak hanya berarti Hadis Sahih tetapi lebih diartikan Hadis *Maqbul* atau yang disebut *al-Hadis al-Syarif* yang meliputi *Hadis Sahib li Zatib, Hadis Sahib li Ghayrib, Hadis Hasan li Zatib, dan Hadis Hasan li Ghayrib*.³³ Sedangkan Persis lebih cenderung menggunakan istilah *al-Hadis al-Sahib* dengan arti yang sesungguhnya. Dalam bidang akidah, organisasi NU, Muhammadiyah, dan Persis sepakat harus

³⁰ Lihat M. Hasyim Manan, *Buku Kedua: Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Surabaya: t.p., 1416 H.), p. 6. Juga hasil wawancara dengan Drs. H. Sudjari Dahlan dari Muhammadiyah dan Ust. Luthfi dari Persis.

³¹ Hasil wawancara dengan Ust. Ghazali, salah satu pengurus Pesantren Persis Bangil, yang kemudian diperkuat oleh pernyataan Ust. Luthfi. Senin, 1 Juni 1998.

³² Manan, *Buku Kedua ...*, p. 4; Hasil wawancara dengan Ust. Luthfi (Persis).

³³ Manan, *Buku Kedua ...*, p. 1-2.

mendasarkannya pada *al-Hadis al-Mutawatir*, sedangkan dalam bidang hukum, Persis hanya menggunakan *Hadis Sahih* saja (*Hadis Sahih li Zatib aw li Ghayrib*) sehingga *Hadis Hasan* tidak dapat dijadikan landasan atau dalilnya. *Hadis Hasan*, baik yang *li Zatib* maupun yang *li Ghayrib*, hanya dapat digunakan untuk bidang *fada'il al-a'mal*.³⁴

Perbedaan berikutnya, kalau Muhammadiyah masih menerima *qiyas* walaupun sifatnya terbatas hanya dalam bidang-bidang yang tidak berkaitan dengan ibadah (*'ubudiyah*)³⁵ sementara Persis tidak menggunakannya sama sekali terlebih dalam masalah-masalah *'ubudiyah*.³⁶

Kemudian di tengah-tengah proses pelacakan kedua sumber primer itu, mereka tetap menggunakan apa yang dalam tradisi NU disebut *al-kutub al-mu'tabarah* itu namun hanya berfungsi sebagai alat bantu yang bila terdapat kesesuaian dengan visi mereka tentunya dapat dipertimbangkan.

Penutup

Dari uraian-uraian di atas kiranya dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya ketiga organisasi itu (NU, Muhammadiyah, dan Persis) mempunyai persamaan visi dalam hal menjadikan al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber primer atau acuan utama ajaran Islam dalam berbagai aspeknya. Hanya saja yang membedakan di antara mereka adalah terbatas dalam dataran operasionalnya saja. Kalau NU, *starting point*-nya adalah lebih bersifat *bottom-up*, sementara Muhammadiyah dan Persis lebih bersifat *top-down*.

Perbedaan tersebut kemudian tampak sekali tercermin dalam tradisi NU dengan konsepnya *al-kutub al-mu'tabarah* yang pada dasarnya, walaupun dalam tradisi Muhammadiyah dan Persis tidak dijumpai istilah itu, namun mereka pun juga menerapkan suatu batasan-batasan yang dilakukan dalam rangka menjaga dan lebih didorong oleh semangat melestarikan doktrin "*messianistic*" sebagaimana yang mereka yakini kebenarannya.

³⁴ Hasil wawancara dengan Ust. Luthfi.

³⁵ Manan, *Buku Kedua ...*, p. 2.

³⁶ Hasil wawancara dengan Ust. Luthfi.

Daftar Pustaka

- 'Abd al-Rahman b. Muhammad b. Husayn b. 'Umar (Ba'alawi), *Bughyat al-Mustarsyidin*, Surabaya: Syirkat Nur Asiya, t.t.
- Abdul Jalal, "Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Nur: Sebuah Studi Perbandingan," Disertasi Doktor, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1986.
- al-Ansari, Abu Yahya Zakariya, *Tuhfat al-Tullab bi Syarh Tanqih al-Lubab*, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- _____, *Fath al-Wabhab Syarh Manhaj al-Tullab*, Semarang: Maktabat Usaha Keluarga, t.t.
- al-Bahi, Muhammad, "Factors of the Islamic Movements in the Arab World," Paper tidak diterbitkan, Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, 1956.
- Ali, Atabik, dan Ahamd Zuhdi Muhdlor, *Qamus Krapyak al-'Asri, 'Arabi-Indunisi*, cet. 1, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum P.P. Krapyak, 1996.
- al-Jurjani, 'Ali b. Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, cet. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H./1988 M.
- al-Misri, Abu Bakr b. Muhammad Syata al-Dimyati, *Hasyiyat I'anat al-Talibin*, juz 1, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t..
- al-Saqqaf, 'Alawa b. Ahmad, *Majmu'at Sab'at Kutub Mufidah: al-Fawa'id al-Makkiyyah fi ma Yahtajuh Talabat al-Syafi'yyah min al-Masa'il wa al-Dawabit wa al-Qawa'id al-Kulliyah*, Semarang: Maktabat Usaha Keluarga, t.t..
- al-Subki, 'Abd al-Latif Muhammad, (et. al.), *Tarikh al-Tashri' al-Islami*, Kairo: Matba'at al-Syarq al-Islamiyyah, 1930.
- Arendonk, C. Van dan J. Schacht, "Ibn Hajar al-Haytami," *Encyclopaedia of Islam*, vol. 3, new edition, ed. H.A.R. Gibb et. al., Leiden: E.J. Brill, 1971.

- Hamim, Thoha, "Ru'yah Dapat Dipertanggungjawabkan,"
Tulisan Kedua, dalam Majalah NU *Aula*, 04, Tahun ke-20
April, 1998
- Hasan, A. Halim, "Tafsir al-Manar dan Pengaruhnya 2," dalam
Pandji Masyarakat, 15 Februari, 1960.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah*, cet. 21, Beirut: Dar al-
Masyriq, 1973.
- Manan, M. Hasyim, *Buku Kedua: Manhaj Tarjih Muhammadiyah*,
Surabaya: t.p., 1416 H.
- Masyhuri, Aziz, *Masalah Keagamaan, Hasil Muktamar dan Munas
Ulama NU Kesatu-1926 s/d Kedua Puluh Sembilan-1994
(Abkam al-Fuqaha)* Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press
Surabaya, 1997.
- Mutahar, Ahmad, "Metode Penetapan Hukum Syuriah NU,"
dalam Jurnal Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya,
Akademika, 1 Februari, 1997.
- PBNU, *Keputusan Mukatamar NU XXVII di Pondok Pesantren
Salafiah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo*, Surabaya: PWNU Jawa
Timur, 1985
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), *Keputusan Munas Alim
Ulama dan Konbes NU di Bandarlampung* Jakarta: Lajnah
Ta'lif wan Nasyr dan Sumber Barokah Semarang, 1412
H./1992 M.
- Siradj, Said Agil, *Ablussunnah wal Jama'ah dalam Lintasan Sejarah*,
cet. 1 Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Wahid, Abdurrahman, "Dilemma Pendekatan Tarih, Amar bin
Yasir Ternyata Amirul Intel," dalam Majalah *Aula*, No. 4,
tahun XVIII April, 1996.